

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan model *fixed effect* terhadap 354 observasi dari 118 perusahaan selama periode 2022–2024, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, yang ditandai dengan semakin rendahnya nilai *Cash Effective Tax Rate*. Manajemen memiliki insentif untuk mengelola beban pajak secara efisien guna memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan kepada pemegang saham.
2. *Sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan perusahaan tidak terbukti menjadi faktor penentu tingkat penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan penjualan lebih mencerminkan aspek operasional dan pemasaran perusahaan dibandingkan strategi perencanaan pajak.
3. *Capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Intensitas modal yang tercermin dari rasio aset tetap perusahaan tidak terbukti menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak pada sampel

penelitian ini, sehingga hipotesis tidak dapat dikonfirmasi dalam konteks penelitian ini.

4. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Tingkat utang perusahaan tidak terbukti memengaruhi keputusan penghindaran pajak secara statistik, meskipun secara teori seharusnya berkaitan dengan strategi perpajakan perusahaan.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan bukti empiris tambahan yang memperkuat *agency theory* dalam menjelaskan hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance*, khususnya pada konteks perusahaan di Indonesia periode 2022–2024. Di sisi lain, tidak signifikannya pengaruh *sales growth*, *capital intensity*, dan *leverage* turut memperkaya research gap dalam literatur, mengingat penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten untuk ketiga variabel tersebut.

5.2.2 Implikasi Praktis

1. Bagi otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak), hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, mengingat kelompok perusahaan ini terindikasi memiliki kecenderungan *tax avoidance* yang lebih besar.
2. Bagi investor dan pemegang saham, temuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kualitas laba perusahaan, karena tingkat profitabilitas yang tinggi

tidak selalu mencerminkan kualitas pelaporan keuangan yang sepenuhnya transparan dari sisi perpajakan.

3. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini menekankan pentingnya menyeimbangkan strategi efisiensi pajak dengan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, guna menghindari risiko sanksi maupun reputasi di masa mendatang.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian dalam interpretasi hasil, di antaranya:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber sepenuhnya dari database Bloomberg Terminal, bukan diperoleh secara langsung dari laporan tahunan perusahaan maupun situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Meskipun data yang disediakan Bloomberg pada dasarnya berasal dari laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan, penggunaan satu sumber data pihak ketiga ini berpotensi menimbulkan risiko ketidaksesuaian pencatatan, keterlambatan pembaruan data, maupun perbedaan metode pengklasifikasian akun dibandingkan dokumen aslinya, sehingga kesimpulan dari hasil penelitian ini perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber data tersebut.
2. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi data panel dalam penelitian ini mengandung masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi secara bersamaan, sehingga standard error konvensional dari estimasi *Fixed Effect Model* tidak dapat diandalkan untuk pengujian hipotesis. Sebagai koreksi, penelitian ini menggunakan *cluster-robust standard errors* pada level

perusahaan, yang meskipun mampu menghasilkan inferensi statistik yang lebih valid, tetap mengindikasikan bahwa struktur data panel penelitian ini belum sepenuhnya memenuhi asumsi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) secara ideal, sehingga hasil estimasi koefisien perlu diinterpretasikan dengan kehati-hatian tambahan.

3. Nilai *Adjusted R-squared* yang diperoleh dalam penelitian ini hanya sebesar 55,77 persen, yang berarti keempat variabel independen yang diteliti (*profitabilitas*, *sales growth*, *capital intensity*, dan *leverage*) hanya mampu menjelaskan sebagian dari variasi *tax avoidance*, sementara sisanya sekitar 44,23 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti ukuran perusahaan (*firm size*), tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), kepemilikan manajerial atau institusional, kualitas audit, maupun faktor makroekonomi yang tidak dimasukkan dalam model. Keterbatasan daya jelas model ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga hasil penelitian ini perlu dipandang sebagai salah satu bagian dari gambaran yang lebih besar, bukan penjelasan yang menyeluruh.

5.4 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, berikut beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak terkait:

5.4.1 Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Memperpanjang periode pengamatan penelitian, misalnya 5–10 tahun, untuk menangkap dinamika jangka panjang serta dampak perubahan regulasi perpajakan terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan
2. Menambahkan variabel kontrol atau variabel independen lain yang secara teoritis relevan, seperti ukuran perusahaan (*firm size*), *good corporate governance*, kepemilikan manajerial/institusional, komisaris independen, atau kualitas audit, untuk meningkatkan daya jelas model (*Adjusted R-squared*).
3. Menggunakan proksi *tax avoidance* alternatif seperti *Accounting ETR* atau *Book-Tax Difference* sebagai perbandingan, untuk menguji konsistensi hasil penelitian dengan pengukuran yang berbeda.

5.4.2 Bagi Perusahaan

Perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang tetap berada dalam koridor kepatuhan hukum perpajakan, guna menghindari risiko sengketa pajak, sanksi administratif, maupun dampak negatif terhadap reputasi perusahaan di mata publik dan investor.

5.4.3 Bagi Regulator

Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk terus memperkuat sistem pengawasan dan pertukaran data, khususnya terhadap perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi, mengingat kelompok ini terindikasi memiliki kecenderungan *tax avoidance* yang lebih besar berdasarkan temuan penelitian ini.